



YAYASAN SANDJOJO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Sekretariat : Jln. Pandanaran 100 Semarang, Telp. 24689 - 285450

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin tanggal 6-Juni-1988 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : tanggal Perihal Penunjukan Dosen Pembimbing,

I. N a m a : Dr. Muladi, SH  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala/IV b  
J a b a t a n : Pembimbing Skripsi

II. N a m a : Dr. Muladi, SH  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala/IV b  
J a b a t a n : Pembimbing Metodologi

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini sedang dalam proses Pembimbingan Skripsi :


N a m a : Sudarko  
N I M : H.82.034  
N I R M : 82.612.6001.572  
J u r u s a n : Hukum pidana  
J u d u l : Ne bis in idem sebagai syarat hapusnya wewenang menuntut pidana.

No	T A H A P A N	TANGGAL	JUDUL	KETERANGAN
01	Penunjukan Dosen Pembimbing	6-Juni-1988		Disetujui
02	P r o p o s a l	11-Juni-1988		Disetujui
03	Rencana Penelitian	27-Juni-1988		Disetujui
04	Kerangka Skripsi	30-Juni-1988		Disetujui
05	Pengumpulan Data	5-Juni-1988		Disetujui
06	Analisis Data	17-Juni-1988		Disetujui
07	Penyusunan Laporan / Penulisan - Skripsi	15-Agustus-1988		Disetujui




Demikian Berita Acara Bimbingan Skripsi ini dibuat untuk-  
diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang-  
berkepentingan.-

Pembimbing Metodologi




( Dr. Muladi, SH )

Pembimbing Utama




( Dr. Muladi, SH )

Mengetahui,  
D e k a n ,



( P.J. Soepratigna, SH )





YAYASAN SANDJOJO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Sekretariat : Jln. Pandanaran 100 Semarang, Telp. 24688 - 285450

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Sabtu tanggal 24 September 1988  
Jam 13.00 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas  
Katolik Soegijapranata No.: A. 48.04/703/Kep/V/1987/ tanggal 11 Mei -  
1987 Perihal Susunan Team Penguji Skripsi / Pendadaran bagi mahasiswa -  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata tingkat Sarjana :

01. Nama : DR. Muladi, SH.  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b  
Jabatan : Ketua
02. Nama : Sri Hartini Soendjoto, SH.  
Pangkat / Golongan : Asisten Ahli / III/b  
Jabatan : Sekretaris
03. Nama : DR. Barda Nawawi Arief, SH.  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b  
Jabatan : Anggota
04. Nama : Surjono Sutarto, SH. MS.  
Pangkat / Golongan : Lektor Kepala /IV/b  
Jabatan : Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini telah  
diuji skripsinya .

Nama : Sudarko  
NIM / NIRM. : 82034 / 826126001916  
Jurusan : Hukum Kepidanaan  
Judul : Ne bis in idem sebagai syarat hapusnya ke-  
wenagan menuntut pidana  
Nilai : Angka Equivalent

Keterangan :

Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak - pihak yang berkepentingan.

Anggota




DR. Barda Nawawi Arief, SH.

Sekretaris




Sri. Hartini S, SH.

Ketua



DR. Muladi, SH.


Anggota




Surjono Sutarto, SH.MS.

Mengetahui :

D e k a n,



PJ. Soepratigna, SH



KE B I S I N I D E M S E B A G A I S Y A R A T H A P U S I Y A  
K E M E N A N G A N M E N U N T U T P I D A N A

SKRIPSI


D i a j u k a n u n t u k m e l e n g k a p i t u g a s - t u g a s  
d a n m e m e n u h i s y a r a t - s y a r a t u n t u k m e  
n y e l e s a i a k n a n p r o g r a m S a r j a n a L o n g t a p  
d a l a m I l m u H u k u m .

Oleh

S u d a r k o

NIM : H. 82.057

NIRM : 82.612.6001.577



UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

1987

USULAN RANCANGAN PENELITIAN  
UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI

1. Judul Skripsi : Ne Bis In Idem sebagai syarat hapusnya wewenang menuntut pidana.
2. Pelaksana Penelitian
  - a. Nama Mahasiswa : Sudarko
  - b. Nomor Induk/NIRM : 82.612.6001.572
  - c. Jumlah SKS yang telah dicapai : 154 SKS
  - d. Dosen Wali : RMJ. Kosmargono SH
3. Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Metodologi : DR. Muladi SH
4. Ruang Lingkup/Jurusan : Kependidikan
5. Latar belakang

Setiap orang (individu) selalu mempunyai kehendak-yaitu kecenderungan untuk dihargai haknya, berarti bahwa setiap orang ingin mendapatkan suatu keadaan yang adil (tidak ingin dirampas atau diperkosa haknya)

Hak asasi manusia ini meliputi hak kemerdekaan pribadi misalnya hak kemerdekaan jasmani, rohani, persamaan dalam hukum, jaminan keselamatan harta benda dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan hak asasi manusia merupakan hasrat setiap orang untuk hidup merdeka dilindungi dan hak ini sebenarnya sudah ada sejak manusia itu ada didunia ini, Oleh karena itu selalu dihormati dan dipertahankan terhadap ancaman ataupun gangguan dari orang lain.

Setelah Indonesia merdeka dan lahir pada tanggal-17 Agustus 1945, Negara Indonesia telah berhasil membentuk Undang Undang Dasar 1945 yang mencantumkan hak-hak asasi manusia tersebut didalamnya (pasal 27,28,29-UUD 1945) yang isinya sebagai berikut:

Pasal 27 ayat 1 mengenai kesamaan dalam hukum

Pasal 27 ayat 2 mengenai hak kerja dan kehidupan dan pasal 28 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

Pasal 29 mengenai kemerdekaan beragama. Dengan dimasukkannya hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar hak asasi manusia terjamin namun didalam kenyataannya harapan itu tidak terpenuhi hal ini terbukti dengan banyaknya pembunuhan, perampokan, penganiayaan yang sering memenuhi lembaran halaman surat kabar. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling sadis adalah penganiayaan dan pembunuhan karena hal itu menyangkut tubuh manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, belum adanya kesadaran hukum, padahal perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana yang merupakan titik penghubung dan dasar pemberian pidana, namun untuk bisa dikenakan dan tidaknya pemberian pidana harus terpenuhinya syarat syarat tertentu.

Syarat yang harus terpenuhi untuk bisa dikenakan pemberian pidana adalah sebagai berikut:

- a. harus ada suatu perbuatan manusia
- b. perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
- c. harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat dan orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman pidana didalam Undang Undang.

Setelah kita mengenal syarat pemberian pidana, maka ada syarat lainnya yang perlu juga diketahui yaitu mengenai hapusnya wewenang menuntut pidana, Undang Undang pidana mengenal beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan mengenai kemungkinan pemberian pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana atau yang dapat mempengaruhi taraf pidananya karena faktor itu maka perbuatan yang dapat dipidana itu menjadi kehilangan unsur kesalahannya.

Jika mengadakan tuntutan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan terus menerus dengan tidak ada ujungnya, pada suatu waktu ia terhenti oleh karena hilang dasarnya disebabkan waktunya habis atau karena sebab lain.



Sedangkan sebab lain yaitu syarat hapusnya wewenang menuntut pidana yaitu:

1. Yang diatur dalam KUHP
  - a. Ne Bis In Idem (pasal 76 KUHP)
  - b. Meninggalnya terdakwa (pasal 77 KUHP)
  - c. Daluwarsa (pasal 78 KUHP)
  - d. Penyelesaian perkara diluar Pengadilan, hanya terhadap pelanggaran (pasal 82 KUHP)
2. Yang diatur diluar KUHP
  - a. Amnesti
  - b. Abolisi

Akan tetapi didalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya akan mengkhususkan pembahasannya mengenai Ne Bis In idem yang diatur dalam pasal 76 KUHP. Dimana Ne bis In idem ini dapat diartikan yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sesuatu pidana yang telah dilakukannya, bila terhadap tindak pidana itu telah diputuskan oleh Pengadilan, putusan mana mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sehubungan dengan peliknya permasalahan mengenai Ne bis in idem sebagai syarat hapusnya wewenang menuntut pidana, yang mana agar sesuai dengan rasa keadilan didalam putusan pengadilan pidana, maka dalam hal ini tidak akan terlepas kepada seorang hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut.

Oleh karena itu Undang Undang No.14 tahun 1970 mengenai Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur dan mewajibkan seorang Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menegali, mengikuti dan memelihara nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat (pasal 27 UU No. 14 tahun 1970)

Demikian pula didalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan baik dan jahat dari sifat Terdakwa (pasal 27 ayat 2 UU No.14 tahun 1970)

Tetapi semua itu tidak akan terlepas kepada faktor manusianya, seorang Hakim adalah seorang manusia yang mempunyai beberapa keturangan, sehingga persoalan selalu ada, oleh karena itu terdapat masalah yaitu:

- 1.



1. Bagaimanakah pengaturan hukumnya daribada Ne bis in idem sebagai syarat hapusnya wewenang menuntut pidana
2. Sejauh mana batas ketentuan pidana antara Kewenangan menuntut pidana dengan Daluwarsa.
3. Seberapa jauh penerapannya dalam praktek.

#### 6. Penelaahan Studi kepustakaan

Ne bis in idem dapat diartikan yaitu orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

atau janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali.

dengan perkataan lain bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai perbuatan yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan putusan akhir yang tidak diubah lagi.

( R. Soesilo  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana  
serta komentar lengkap dengan pasal  
demi pasal, penerbit Politeia, Bogor )

Ne Bis in idem yaitu orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya karena satu perbuatan yang telah dilakukan dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhkan keputusan hakim yang tidak dapat diubah atau ditiadakan, atau dengan perkataan lain orang tidak dapat dipidana dua kali karena satu perbuatan.

( Dr. E. Utrecht SH  
Hukum Pidana II, cetakan kedua,  
PT. Penerbit Universitas Bandung, 65 )

Ne Bis in idem berarti bahwa seseorang tidak boleh dituntut terhadap sesuatu delik, apabila terhadap delik yang dilakukannya itu telah diberi keputusan hakim dan keputusan mana punyai kekuatan akhir. atau seseorang tidak dapat dituntut lagi dalam delik yang itu juga, karena ada keputusan hakim sebelumnya.

( Prof. Setoehid Kartanegara SH dan  
pendapat ahli hukum terkemuka,  
Kumpulan kuliah Hukum Pidana II,  
bagian kedua, Balai lektur Mahasiswa ).

#### Daftar Keustakaan sementara

1. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar lengkap dengan pasal demi pasal, penerbit Politicia, Bogor.
2. Ronny Hanitjo Soemitro SH, Metodologi Penelitian - Hukum, Ghalia Indonesia
3. E. Utrecht Dr SH, Hukum Pidana, bagian kedua, PT. Penerbit Universitas Bandung, tahun 1965
4. Satohid Kartanegara Prof SH, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana II, bagian kedua, Balai Lektor Mahasiswa.

#### 7. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan memahami seberapa jauh perihal ukuran pidana yang akan dijatuhkan dari perkara Hebis in idem sebagai syarat hapusnya wewenang menuntut pidana.
2. Memahami perihal rasa keadilan yang menjelma pada putusan hakim dan ingin terus mengetrapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Untuk mengetahui beberapa pendapat dari para aparat penegak hukum/Sarjana serta hubungannya dengan Daluwarsa.

#### 8. Metode Penelitian

##### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang mana meliputi antara lain berupa;

- Penelitian yang berupa Inventarisasi hukum positif,
- Penelitian yang berupa usaha-usaha pemecahan masalah dan dasar filsafah hukum positif
- Penelitian yang berupa usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan perkara hukum tertentu.

Sedangkan dalam pembahasan skripsi ini yang dipakai oleh pendekatan Turidis Normatif adalah berupa usaha-usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

##### b. Spesifikasi penelitian

Untuk mendekati pokok dari permasalahan penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang Deskriptif analisis yaitu penganalisaanya dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau masalah yang diteliti dan mencoba menganalisisnya.

c. Sumber sumber data dalam penelitian

Didalam penelitian hukum ini, kami menggunakan metode normatif atau merupakan Penelitian hukum yang doktrinal, sehingga hanya yang dipergunakan adalah Sumber sumber data sekunder saja yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Disini dapat dibedakan:

1. Data sekunder umum

disini dapat diteliti adalah:

- data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik.

akan tetapi data ini tidak terlalu ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini.

2. Data sekunder di bidang hukum

yaitu dapat dibedakan:

a. Bahan hukum primer

yaitu: - Norma dasar Pancasila

- Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR

- Peraturan Per Undang Undangan

- Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah:

- Rancangan peraturan per Undang Undangan

- Hasil karya ilmiah para sarjana

- Hasil penelitian

d. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kami rumuskan suatu jawaban sementara yaitu sebagai berikut:

1. Apabila sanksi sanksi yang ada didalam peraturan hukum pidana selalu ditaati, maka niscaya perbuatan yang melawan hukum tidak akan ada.

2. Apabila hukum pidana itu berjalan sebagai mana mes

tinya, maka apa yang diartikan cermin rasa keadilan bagi masyarakat telah dapat menjelma menjadi kenyataan.

3. Dalam usaha ingin mengetahui dan memahami ukuran pidana yang akan dijatuhkan dalam hal *Ne bis in idem* sebagai syarat hapusnya wewenang menuntut pidana, maka diharapkan para aparat penegak hukum dapat memberikan pendapatnya yang sejelas-jelasnya.

Dalam hal ini kami mempergunakan Hipotesa kerja.

#### e. Metode Sampling

##### 1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penyusunan skripsi ini adalah para pihak yang dipandang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini yaitu:

- a. aparat penegak hukum dalam hal ini  
Polisi, jaksa, Hakim
- b. Data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan ini
- c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai perkara *Ne bis in idem*

##### 2. Sampel

Besarnya sampel yang akan diambil didalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan negeri Semarang = 3 orang
- b. Jaksa = 3 orang
- c. Politabes Semarang = 3 Orang
- d. Data kepustakaan
- e. Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai perkara *Ne bis in idem*.

##### f. Teknik Pengumpulan data

Didalam mendapatkan data yang diperlukan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, tetap akan dilakukan penelitian lapangan, langsung pada obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sehingga dalam teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan yaitu:

##### 1. Studi Kepustakaan

hal ini dimaksudkan guna mendapatkan landasan teoritis yang dapat berupa pendapat para ahli atau pihak -

fihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data yang melalui naskah yang resmi misal; Buku, naskah dsb

## 2. Studi kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan melalui jalan:

Interview dengan alat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Hegeri Semarang,  
Observasi terhadap masalah yang diteliti untuk selanjutnya dibuat catatan

## 3. Studi Dokumenter

di dalam studi ini akan dilakukan dengan jalan mempelajari:

- Keputusan Pengadilan Negeci Semarang mengenai perkara Ne bis in idem
- Berkas perkara dalam proses Penyidikan, Penuntutan, dan lain-lain.

## g. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan analisa kualitatif, hal ini sesuai dengan sifat dari metode pendekatannya yaitu Kualitatif Yuridis - Normatif.

## h. Jadwal Waktu penelitian

- |                                       |   |         |
|---------------------------------------|---|---------|
| 1. Persiapan                          | = | 15 hari |
| 2. Pengumpulan data                   | = | 15 hari |
| 3. Pengolahan data                    | = | 15 hari |
| 4. Analisa data                       | = | 10 hari |
| 5. Penyusunan laporan sementara       | = | 10 hari |
| 6. Revisi laporan                     | = | 10 hari |
| 7. Perbaikan dan memperbanyak laporan | = | 10 hari |

# KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

JL. ABDULRACHMAN SALEH

TELP. 23006 & 23009

## SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET- 29 /K.3.7/10/1987.

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : SELAMAT PUNDA, SH.  
b. Pangkat /Gol. : MUDA PATI LINTAS ( IV/c ).  
c. Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG.

Dengan ini menerangkan bahwa :


- a. Nama : SUDARNO  
b. Tempat tanggal lahir : PAET, 5 Maret 1967.  
c. Kebangsaan : I N D O N E S I A.  
d. Agama : ISLAM.  
e. Pekerjaan : MAHASISWA.  
f. Alamat : JL. PANDANARAN II 2A SEMARANG.

Telah selesai mengadakan research / survey di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang dari tanggal ..... 13 Oktober ..... 198 7 ..... sampai dengan tanggal ..... 16 Oktober ..... 198 7 ..... guna menyusun skripsi / Karya ilmiah Sarjana ..... yang berjudul : KE PERA IN IDEM SEBAGAI SARANG ..... MAHASISWA WISUDA NEGERI SEMARANG .....

2. Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, ..... 16 Oktober ..... 198 7 .....

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG



*[Handwritten signature]*  
SELAMAT PUNDA, SH.  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

30003603.

PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Ketua Pengadilan Negeri Semarang menerangkan bahwa :

Nama : SUDARKO  
NIM : H. 82.034  
NPM : B26126001572

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, telah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Semarang dalam bidang Hukum Perdata/Hukum Acara Perdata dan Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana dari tanggal 3-11-1986..... sampai tanggal 3-12-1986..... dengan hasil baik.

Semarang, 9-2-1988.....

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Negeri Semarang  
Wakil Koordinator Kuliah Kerja Lapangan

Dosen-Pembimbing  
Hukum Acara Perdata :

Dosen Pembimbing  
Hukum Acara Pidana :

(R. Sanjaya, SH.)  
NIP. 040002490

(Ny. Inahjati, SH.)  
NIP. 040017327

(R. Hendihardjo, SH.)  
NIP. 040002782



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

**SURAT KETERANGAN**

No. : 049 / K.K.L. / KODYA / 1987.

Kepala Bagian Hukum & Ortala Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang menerangkan bahwa :

Nama : SUDARKO

NIM : H. 82.034 / 82.6126001.572

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang telah mengikuti kuliah kerja lapangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam bidang Per-Undang-Undang dari tanggal 15-12-1986 s/d 10-02-1987 dengan nilai/hasil C.

Mengetahui

Semarang, 24 Maret 1987.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Semarang  
Sekretaris Kotamadya / Daerah  
U.b.


Kepala Bagian Hukum Ortala  
Selaku Koordinator Kuliah Kerja Lapangan

SUGIJANTO, SH.  
NIP. 500041604



Dosen Pembimbing

EDDY HARIJANTO, SH.  
NIP. 500053064







No. 25 /KKL/1986

## KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, dengan ini men-  
rangkan bahwa :

S U D A R K O

Lahir di I J U A N A

Pada tanggal 5 MARET 1962

Dalam kedudukannya sebagai :

Mahasiswa Fakultas : H U K U M

Universitas : KATOLIK SUCYAPRABOTO

Tingkat : -

No. induk / Code wali : R. 82. 034 .

telah mengikuti Kuliah Kerja pada Kejaksaan Negeri  
Semarang yang diselenggarakan dari tanggal 13 Oktober  
1966 sampai dengan tanggal 31 Oktober 1966  
dengan hasil B. (CUKUP BAIK).

Semarang, 13 Oktober 1986

Kepala Kejaksaan Negeri Semarang,



Foto Pemilik



SELAMAT PURBA SH

Muda Pati Adhyaksa

NIP. 230 003 603